



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 808-820

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Korelasi Dan Implikasi Perkawinan Dalam Sistem Hukum Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Monica Virga Darmawan<sup>1✉</sup>, Rachel Anne Patricia<sup>2</sup>, Ayesha Tasya Izulkha<sup>3</sup>

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: [ayeshatasyaizulkha@gmail.com](mailto:ayeshatasyaizulkha@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Korelasi dan implikasi perkawinan dalam sistem hukum adat Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sistem hukum adat, yang didasarkan pada tradisi dan adat istiadat masyarakat tertentu, seringkali berbeda dengan ketentuan undang-undang perkawinan yang bersifat lebih umum dan berlaku secara nasional. . Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan antara hukum adat dan undang - undang nasional dalam praktik perkawinan secara mendalam. Upaya untuk mengatasi perbedaan dan konflik antara kedua sistem dapat melibatkan strategi dialog, pendekatan pendidikan, penguatan lembaga penegak hukum dan adat, serta penciptaan kerangka kerja yang memungkinkan keterbukaan dan fleksibilitas dalam menerapkan aturan perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat menciptakan harmoni, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi perkawinan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Konflik yang muncul dalam konteks hak asuh anak, tanggung jawab finansial, dan kewajiban keluarga juga dibahas dalam penelitian ini, serta strategi holistik untuk mengatasi perbedaan dan konflik antara sistem perkawinan adat dengan regulasi perkawinan dalam undang-undang.

Kata Kunci : *Hukum Adat, Hukum Perkawinan, Korelasi Hukum.*

## Abstract

In this article, we'll look at how to make the most of your time and effort to make the most of your time and effort, and how to make the most of your time and effort. . This research aims to understand the differences between customary law and national laws in marriage practice in depth. Efforts to address the differences and conflicts between the two systems may involve dialogue strategies, educational approaches, strengthening of customary and law enforcement institutions, and the creation of a framework that allows for openness and flexibility in applying marriage rules. This research is expected to create harmony, justice and legal protection for all parties involved in the institution of marriage in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach using primary, secondary, and tertiary legal materials and literature study data collection techniques. Conflicts that arise in the context of child custody, financial responsibility, and family obligations are also discussed in this study, as well as holistic strategies to overcome differences and conflicts between the customary marriage system and marriage regulations in law.

Keyword: *Customary Law, Marriage Law, Legal Correlation.*

## PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman yang pada saat ini telah berkembang modern, nyatanya tidak bisa menghilangkan adat-kebiasaan yang sudah begitu melekat dalam masyarakat, bahwa seharusnya adat yang diikuti tersebut menyesuaikan diri dengan kondisi dan perkembangan zaman, dengan harapan agar adat tersebut lebih terpelihara dan berkembang sesuai zaman. Tetapi masih banyak ditemukan beberapa suku atau kelompok masyarakat yang tetap berpegang teguh dengan mempertahankan nilai-nilai adat yang hidup pada suku mereka karena menurut sebagian kelompok masyarakat, setiap perubahan besar atau kecil itu sangat berdampak yang di mana dapat menghilangkan nilai-nilai (adat) luhur yang telah diikuti secara turun-temurun dari nenek moyangnya. Mereka menganggap bahwa hukum yang dianut oleh suku nya jauh lebih tinggi dibanding hukum negara (Lili & Liza, 2012).

Berbeda dengan hukum perdata, dalam hukum adat tidak mengenal batasan umur untuk disebut dewasa. Seseorang dapat dikatakan dewasa apabila perkembangan jiwanya dianggap matang atau cakap, dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan sehari-harinya. Sudah semestinya, bahwa seorang pasangan antara laki-laki dan perempuan memiliki keinginan yang sama untuk lebih dalam mengetahui seseorang tersebut ke ranah pribadi dan saling mencintai, bahkan mereka juga memiliki keinginan yang sama untuk menjalin sebuah hubungan ke jenjang yang lebih serius yaitu perkawinan. Perkawinan adalah perbuatan makhluk yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, kehidupan di alam diciptakan kembali karena manusia adalah satu makhluk hidup yang cerdas.

Pada dasarnya, hukum adat memiliki sifat yang dinamis sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, hal itu disebabkan karena hukum adat memiliki nilai-nilai universal dan lembaga-lembaga hukum dalam bentuk pernyataan modern. Terdapat pula beberapa hukum baru seperti hukum asing, dan hukum barat yang mengatur mengenai perkawinan, sangat sah-sah saja sepanjang untuk memperkaya dan mengembangkan hukum nasional, asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dapat dikatakan bahwa budaya perkawinan dari masyarakat sederhana yaitu sempit dan tertutup, sedangkan budaya perkawinan dari masyarakat yang maju (modern) yaitu luas dan terbuka. Perkawinan termasuk salah satu bagian yang sangat penting dalam kehidupan manusia bahkan di berbagai dunia. Pentingnya suatu perkawinan, tidak diherankan bahwa banyak agama di dunia yang mengatur mengenai perkawinan bahkan adat atau tradisi kelompok masyarakat, serta institusi Negara juga mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Telah menjadi bukti nyata bahwa pengaturan mengenai masalah perkawinan di dunia tidak menggambarkan adanya kecocokan/keseragaman (IGN Sunggaga, 2003).

Dalam konteks perkawinan, suatu perbedaan tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, tetapi dalam satu agamapun tetap dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda. Di zaman berkembang seperti ini, kehidupan masyarakat jauh lebih materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri tidak harmonis, hubungan antara orang tua dengan anak renggang, kesakralan keluarga semakin tidak terlihat. Oleh karena itu untuk menjaga, melindungi serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, maka dibuatlah undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan dan keluarga yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memiliki keistimewaan, dan mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.

Adapun tujuan dari perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan bapak atau ibu maupun kedua-duanya, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan (Hilman, 2007). Adat istiadat perkawinan sudah ada sejak

lama di masyarakat. Hal-hal sederhana yang dipelihara oleh anggota dan pemimpin masyarakat, masyarakat adat dan/atau tokoh agama. Hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Sebagai bangsa yang menganut sistem pluralistis, Indonesia sangat beragam ciri-ciri budaya lokal suatu bangsa yang tinggal di Persada Kepulauan. Budaya dan aturan perkawinan masyarakat Indonesia tidaklah unik dipengaruhi oleh adat istiadat budaya, tetapi juga oleh ajaran agama, seperti agama Hindu, Budha, Kristen, Islam bahkan dipengaruhi oleh pernikahan Barat. Aturan perkawinan yang demikian pluralistis berlanjut hingga zaman penjajahan Jepang dan setelah Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada Tahun 1945 berdasarkan aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian tetap berlaku hukum perkawinan yang pluralistis tersebut. Hingga pada Tahun 1974 lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Undang-undang Perkawinan Nasional pertama yang dimiliki Negara Indonesia (kemudian disebut UUP). Dengan demikian undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang sifatnya dikatakan telah mengatur persendian dan menjadi landasan hukum bagi hukum perkawinan.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder (Bambang, 2003). Metode penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa asas-asas huku, peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Penelitian ini dilakukan dengan objek kajian penelitian dari berbagai data sekunder yang terdiri atas bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundangan, teori-teori hukum, buku-buku, pendapat ahli secara sistematis dalam mengkaji landasan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif dibagi menjadi :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenome-fenomena yang ada. Penelitian ini mendeskripsikan dan menginterpretasikan suatu peristiwa dengan observasi,

studi literatur, dan lainnya. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama bersifat autoritatif atau memiliki otoritas (Bambang, 2003). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu untuk menganalisa atau memberikan penjelasan lebih dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder didapatkan melalui sumber-sumber yaitu buku, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam peneliiian ini.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang bersifat menjelaskan atau keterangan tambahan terhadap penjelasan dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber lainnya.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan guna mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, serta dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Metode pengumpulan data I.R.A.C yang merupakan kepanjangan dari *Issue, Rules, Analysis, and Conclusion*. Demi mengurangi kompleksitas dari pengumpulan data maka akan digunakan metode ini agar jurnal dapat ditulis dengan tertata dan meminimalisir adanya kesalahan dalam penulisan terkait dengan topik dari jurnal. Metode IRAC merupakan proses yang dilalui untuk membentuk dasar-dasar dari analisis hukum (Efendi, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Korelasi Antara Praktik Perkawinan Dalam Sistem Hukum Adat Dengan Ketentuan Yang Tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan sering kali digunakan sebagai istilah yang saling dapat dipertukarkan dalam percakapan sehari-hari. Dalam konteks bahasa Indonesia, kata "perkawinan" berasal dari kata "kawin," yang memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, dan bersetubuh. Penting untuk dicatat bahwa istilah "kawin" digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, mencerminkan proses generatif secara alami (M.A. Tihami & Sohari, 2014).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur administrasi perkawinan, khususnya dalam konteks keberagaman. Undang-Undang ini membagi penduduk Indonesia menjadi dua kategori utama, yaitu penduduk beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Penting

untuk dicatat bahwa Undang-Undang ini memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan perkawinan sesuai dengan agama yang dianut oleh setiap individu.

Bagi warga negara yang beragama Islam, terlepas dari suku, kelompok, atau asal usul hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang ini, mereka diwajibkan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, dan pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Di sisi lain, bagi penduduk beragama selain Islam, mereka dapat melakukan perkawinan sesuai dengan hukum agama yang mereka anut.

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, selaras dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat enam asas prinsipil dalam Undang-Undang Perkawinan ini, antara lain: tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, perkawinan yang sah sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan, asas monogami, kesiapan jiwa ragawi calon suami istri, mempersulit terjadinya perceraian, dan kesetaraan hak dan kedudukan antara suami istri.

Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan daerah di Indonesia. Misalnya, bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama yang diresepsi ke dalam hukum adat. Bagi orang Indonesia asli lainnya, seperti orang Bali beragama Hindu, perkawinan dilakukan sesuai dengan hukum adat yang terintegrasi dengan upacara agama Hindu-Bali. Bagi orang Kristen, berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCl) S. 1933 nomor 74 (Hilman, 2007).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berbagai aturan tersebut tidak lagi berlaku, dan pendekatan yang lebih terpadu dan inklusif diadopsi. Undang-Undang ini menetapkan definisi perkawinan yang lebih representatif, menghapuskan kemungkinan perkawinan sesama jenis, dan menegaskan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Praktik perkawinan dalam sistem hukum adat seringkali menunjukkan perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia. Sistem hukum adat memiliki karakteristik yang didasarkan pada tradisi, norma, dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat tertentu, sementara undang-undang perkawinan berlaku secara nasional dan memiliki sifat yang lebih umum. Perbedaan ini mencakup berbagai aspek, seperti persyaratan, prosedur, dan hak-hak yang terkait dengan pernikahan.

Sistem hukum adat sering kali menyesuaikan praktik perkawinan dengan nilai-nilai lokal, norma masyarakat, dan warisan budaya yang berkembang dalam suatu komunitas. Beberapa aspek perkawinan, seperti prosesi adat, upacara tradisional, dan peran keluarga dalam proses pernikahan, dapat menjadi fokus utama dalam praktik hukum adat. Sementara itu, undang-undang perkawinan berusaha menciptakan kerangka hukum yang bersifat umum untuk seluruh negara, menetapkan standar yang harus diikuti oleh semua individu yang ingin menjalani institusi perkawinan.

Perbedaan ini dapat menimbulkan tantangan dan ketegangan antara praktik hukum adat dan undang-undang perkawinan nasional. Salah satu permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai dan norma hukum adat ke dalam kerangka undang-undang yang lebih luas. Seringkali, praktik hukum adat mungkin tidak selaras dengan ketentuan undang-undang nasional, terutama dalam hal persyaratan formal, pencatatan perkawinan, atau penentuan hak dan kewajiban suami istri.

Sistem hukum adat, yang akarnya menanam pada tradisi dan adat istiadat dalam masyarakat tertentu, seringkali menyajikan perbedaan yang mencolok jika dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan nasional. Kesenjangan ini mencakup berbagai aspek, termasuk persyaratan, prosedur, dan hak-hak yang terkait dengan institusi perkawinan. Undang-undang perkawinan, yang bersifat lebih umum dan berlaku secara nasional, mencoba memberikan kerangka hukum yang konsisten untuk seluruh negara, sedangkan sistem hukum adat cenderung mengakomodasi nilai-nilai lokal dan adat istiadat yang berkembang di tingkat masyarakat tertentu (Moh. Zahid, 2002).

Sebagai contoh, hukum adat sering kali mencerminkan sistem perkawinan endogami di mana individu hanya diizinkan untuk menikah dengan sesama suku keluarganya. Sementara itu, undang-undang perkawinan bersifat lebih inklusif dan tidak membatasi perkawinan berdasarkan suku keluarga. Perbedaan ini dapat memunculkan ketidaksesuaian antara praktik hukum adat dan norma-norma undang-undang nasional.

Dalam hukum adat, unsur tradisi dan nilai lokal sangat memengaruhi bagaimana perkawinan diatur. Upacara adat, aturan warisan, dan prosedur pernikahan sering kali menjadi poin fokus dalam praktik hukum adat. Di sisi lain, undang-undang perkawinan nasional berusaha menciptakan landasan hukum yang seragam, mencakup aspek-aspek seperti pencatatan pernikahan, persyaratan formal, dan hak-hak individu (Moh. Zahid, 2002).

Korelasi antara praktik perkawinan dalam sistem hukum adat dan undang-undang perkawinan nasional menjadi penting untuk dipahami agar perlindungan hukum dapat dijamin bagi semua pihak yang terlibat dalam pernikahan. Dalam beberapa kasus, perbedaan ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik, terutama ketika nilai-nilai hukum

adat bertentangan dengan prinsip-prinsip undang-undang nasional.

## Implikasi Atas Perbedaan Praktik Perkawinan Dalam Sistem Hukum Adat Dengan Peraturan Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terkait Hak Dan Kewajiban Para Pihak Yang Menikah

Perbedaan praktik perkawinan dalam sistem hukum adat dengan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengakibatkan implikasi yang signifikan terkait hak dan kewajiban para pihak yang menikah. Sistem hukum adat, yang mencakup nilai-nilai lokal dan tradisi masyarakat tertentu, memperlihatkan dinamika pernikahan yang berbeda dengan kerangka hukum nasional yang lebih umum dan bersifat lebih inklusif. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi implikasi atas perbedaan praktik perkawinan tersebut dalam hal hak dan kewajiban yang melekat pada institusi perkawinan.

Misalnya, perbedaan konkrit dalam hal hak warisan dan harta benda dapat ditemukan dalam praktik hukum adat di suatu daerah di Indonesia yang menerapkan sistem warisan patrilineal. Dalam warisan patrilineal, harta benda dan properti cenderung diwariskan secara eksklusif kepada keturunan laki-laki, mengikuti garis keturunan paternal. Hal ini sering mencerminkan nilai-nilai patriarki dan tradisi masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berusaha menciptakan kerangka hukum yang lebih merata terkait hak warisan dan pembagian harta dalam pernikahan. Undang-Undang ini menegaskan prinsip kesetaraan antara suami dan istri, termasuk dalam hal kepemilikan harta bersama dan hak warisan. Oleh karena itu, konflik potensial muncul ketika sistem hukum adat yang masih menganut warisan patrilineal bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan yang diakui oleh undang-undang perkawinan nasional (Abdul, 2005). Dalam konteks hak dan tanggung jawab keluarga, perbedaan praktik hukum adat dan undang-undang nasional dapat menciptakan ketegangan terutama terkait peran gender dalam keluarga. Sebagai contoh, dalam sistem hukum adat di beberapa daerah, peran gender mungkin lebih kaku dan terkait erat dengan tradisi yang menetapkan tugas dan tanggung jawab tertentu untuk suami dan istri. Pemahaman ini sering kali tercermin dalam norma-norma sehari-hari dan peran gender yang telah tertanam dalam masyarakat setempat.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan prinsip kesetaraan antara suami dan istri dalam hal hak dan tanggung jawab keluarga. Undang-undang ini menciptakan kerangka hukum yang mendukung partisipasi aktif kedua pasangan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk pengambilan keputusan, tanggung jawab

finansial, dan peran dalam merawat anak. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih modern dan inklusif terhadap peran gender dalam konteks pernikahan.

Sehingga, perbedaan ini menciptakan dinamika kompleks dalam institusi perkawinan, di mana nilai-nilai lokal dan tradisi dalam hukum adat dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan yang ditegakkan oleh undang-undang nasional. Implikasinya adalah munculnya konflik hukum dan ketidaksesuaian antara praktik lokal dan peraturan nasional, yang dapat mempengaruhi hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Kesadaran akan perbedaan ini penting untuk membuka jalan bagi diskusi dan upaya untuk menyatukan nilai-nilai lokal yang dilestarikan dengan prinsip-prinsip kesetaraan yang ditegakkan oleh undang-undang nasional, menciptakan landasan yang lebih solid untuk kehidupan berumah tangga yang adil dan seimbang.

Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana praktik hukum adat dapat dipertahankan atau diintegrasikan ke dalam kerangka undang-undang nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip kesetaraan yang dijunjung tinggi oleh undang-undang perkawinan. Konflik ini bisa muncul dalam konteks hak asuh anak, tanggung jawab finansial, dan kewajiban keluarga lainnya. Sementara hukum adat mungkin memiliki ketentuan sendiri terkait dengan kewajiban-kewajiban ini, undang-undang nasional menetapkan standar yang lebih universal dan berlaku untuk seluruh populasi.

Implikasi lainnya dapat terlihat dalam konteks poligami. Beberapa sistem hukum adat di Indonesia mengakui dan mengatur poligami, sementara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas membatasi praktik ini dan mensyaratkan izin tertentu untuk melakukannya. Perbedaan pendekatan ini menciptakan ketegangan antara norma lokal dan norma nasional terkait pernikahan poligami, yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak terlibat.

Dalam hal hak-hak individu, terutama hak perempuan, perbedaan praktik perkawinan dapat memberikan dampak signifikan. Hukum adat, terutama di beberapa daerah di Indonesia, dapat mencerminkan peran tradisional yang lebih patriarki, sementara undang-undang perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan mendorong kesetaraan gender. Ini dapat mencakup aspek-aspek seperti hak untuk bekerja, hak mendapatkan pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya Untuk Mengatasi Jika Terjadi Atau Adanya Perbedaan Dan Konflik Antara Sistem Perkawinan Adat Dengan Regulasi Perkawinan Dalam Undang-Undang

Upaya untuk mengatasi perbedaan dan konflik antara sistem perkawinan adat dengan regulasi perkawinan dalam undang-undang memerlukan pendekatan holistik yang

melibatkan berbagai strategi. Tujuan utama dari upaya ini adalah mempertahankan keutuhan perkawinan sambil tetap menghormati nilai-nilai adat dan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan (Hilman, 2007):

- 1) Pertama, promosi dialog dan mediasi menjadi langkah penting dalam menangani perbedaan antara sistem perkawinan adat dan undang-undang nasional. Melalui dialog yang terbuka dan inklusif, pihak-pihak yang terlibat, baik dari komunitas adat maupun pihak yang mewakili hukum nasional, dapat saling berkomunikasi untuk mencapai pemahaman bersama. Dialog ini juga dapat menjadi wadah untuk menjembatani perbedaan pandangan dan nilai-nilai yang mendasari kedua sistem, sehingga tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
- 2) Kedua, pendekatan pendidikan dan sosialisasi dapat membantu mengatasi perbedaan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan adat dan regulasi perkawinan yang berlaku secara nasional. Melalui edukasi yang menyeluruh, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menghormati kedua sistem hukum. Pendidikan hukum dan adat dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik yang mungkin muncul karena ketidakpahaman atau ketidaktahuan.
- 3) Ketiga, penguatan lembaga penegak hukum dan adat menjadi kunci dalam menangani perbedaan dan konflik antara kedua sistem. Lembaga ini harus mampu memberikan penilaian dan penyelesaian sengketa yang adil dan berkeadilan, baik dalam konteks hukum adat maupun hukum nasional. Penguatan lembaga ini juga mencakup pelibatan ahli hukum dan tokoh masyarakat adat untuk memastikan penanganan kasus-kasus perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.
- 4) Keempat, menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan keterbukaan dan fleksibilitas dalam menerapkan aturan perkawinan. Dialog antara pihak-pihak yang terlibat dapat membantu menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan dari kedua sistem. Fleksibilitas ini dapat tercermin dalam bentuk penyesuaian atau penambahan ketentuan yang memungkinkan sistem perkawinan adat dan undang-undang nasional untuk berdampingan secara harmonis.

Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi strategi ini tidak dapat terlepas dari konteks sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di masing-masing masyarakat. Diperlukan kajian mendalam tentang nilai-nilai lokal, kebutuhan masyarakat, dan dampak perubahan terhadap kedua sistem. Keselarasan antara konservasi nilai-nilai adat dan adaptasi terhadap perkembangan hukum nasional menjadi kunci keberhasilan upaya ini (Hilman, 2007).

Dalam kesimpulannya, mengatasi perbedaan dan konflik antara sistem perkawinan

adat dengan regulasi perkawinan dalam undang-undang membutuhkan pendekatan yang seimbang dan inklusif. Dialog, edukasi, penguatan lembaga, dan penciptaan kerangka kerja yang fleksibel menjadi strategi utama untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta harmoni dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam institusi perkawinan, sehingga perkawinan tetap menjadi landasan yang kuat bagi keberlanjutan masyarakat dan budaya lokal.

## SIMPULAN

Dalam keseluruhan materi yang telah dijelaskan, terlihat jelas adanya korelasi dan implikasi yang kompleks antara praktik perkawinan dalam sistem hukum adat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia. Perbedaan dalam pendekatan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip mendasar antara kedua sistem ini menciptakan tantangan yang perlu dicermati dengan seksama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menciptakan kerangka hukum nasional yang berlaku secara umum, mengatur persyaratan, prosedur, dan hak-hak yang terkait dengan perkawinan di Indonesia. Di sisi lain, sistem hukum adat cenderung didasarkan pada tradisi dan adat istiadat setempat, mencerminkan keberagaman budaya dan nilai-nilai yang diterapkan dalam masyarakat tertentu.

Salah satu korelasi utama antara keduanya adalah pada konsep dasar perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun definisi ini menciptakan dasar kesamaan, tetapi perbedaan mendasar muncul terutama terkait dengan persyaratan dan prosedur perkawinan.

Implikasi yang paling mencolok berasal dari ketidaksesuaian antara sistem perkawinan adat yang lebih terkait dengan tradisi setempat dan undang-undang nasional yang cenderung bersifat umum. Sebagai contoh, praktik perkawinan endogami dalam hukum adat, di mana seseorang hanya diizinkan menikah dengan anggota suku keluarganya sendiri, bertentangan dengan prinsip umum dalam undang-undang yang tidak membatasi perkawinan berdasarkan suku keluarga.

Implikasi lebih lanjut muncul terutama dalam hal hak dan kewajiban para pihak yang menikah. Sistem hukum adat sering kali menciptakan pola warisan dan kepemilikan harta berdasarkan aturan dan tradisi setempat, sementara undang-undang nasional menciptakan kerangka hukum yang lebih seragam terkait hak warisan dan pembagian harta dalam pernikahan. Konflik potensial timbul ketika nilai-nilai lokal yang mengakui pola warisan tertentu bertabrakan dengan prinsip-prinsip undang-undang yang mendorong kesetaraan

dan keadilan dalam pembagian harta.

Selain itu, hak dan tanggung jawab keluarga juga dapat berbeda secara substansial antara hukum adat dan peraturan undang-undang nasional. Sementara hukum adat mencerminkan norma-norma keluarga dan tanggung jawab yang tertanam dalam tradisi sehari-hari dan peran gender masyarakat, undang-undang nasional lebih cenderung pada pemahaman yang lebih modern dan kesetaraan antara suami dan istri dalam hal tanggung jawab keluarga.

Upaya untuk mengatasi perbedaan dan konflik antara kedua sistem ini memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Promosi dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, bersamaan dengan pendekatan pendidikan dan sosialisasi yang meningkatkan pemahaman masyarakat, menjadi strategi kunci. Penguatan lembaga penegak hukum dan adat juga perlu diperhatikan untuk memberikan penilaian dan penyelesaian sengketa yang adil dan berkeadilan.

Dalam konteks ini, menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan keterbukaan dan fleksibilitas dalam menerapkan aturan perkawinan menjadi langkah esensial. Dialog antara pihak-pihak yang terlibat dapat membantu menemukan solusi yang mengakomodasi kepentingan dari kedua sistem. Dengan demikian, upaya-upaya ini diharapkan dapat membantu mengatasi perbedaan dan konflik antara sistem perkawinan adat dengan regulasi perkawinan dalam undang-undang, menciptakan harmoni dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo, 2005. Hlm. 1.
- Abdul, Majid Mahmud Mathlub. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003. Hal. 13.
- Efendi Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group. 2018. Hal 99.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 1.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 4.
- Hilman, Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum*

- Adat dan Hukum Agama. Bandung: Mandar Maju.
- IGN Sunggaga, Peranan Hukum Adat dalam Pengembangan Hukum Nasional Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, (Semarang Majalah Ilmiah FH UNDIP Semarang, Vol. XXXII, No.02 April-Juni, 2003), hlm.119.
- Lili Rasjidi Dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012), Hlm. 86.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.
- Moh Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002. Hlm. 2.
- Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 6